



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 223155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
NOMOR : 421.1 / 526 : Disdik.


Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**  
**ISLAM AL-AMANAH KEC. LELES KAB GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan AL-MUNAWAR Kec. Kadungora Kab. Garut No. 03/TK/02/2008 tanggal 20 Nopember 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C.II/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Leles Nomor : 421/188-UPTD Tanggal 28 September 2007  
2. Rekomendasi Camat Kec. Leles Nomor : 421/336-Kec/IX/2007 tanggal 28 September 2007  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/409/2007 Tanggal 21 September 2007

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : **Memberi izin kepada :**  
Nama Yayasan : YAYASAN AL-MUNAWAR  
Alamat Yayasan : Kp. Karangtengah, Ds. Karangtengah, Kec. Kadungora, Kab.Garut.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**  
Nama Sekolah : TK ISLAM AL-AMANAH  
Alamat Sekolah : Kp. Pangauban, Desa Jangkurang, Kec. Leles Kab.Garut.
- Mulai Pelaksanaan** : Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apa yang dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 5 Maret 2008  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT,**  
  
H. EUIS TUTI, BA, SE, MM  
NIP. 130889749

